



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWANDI Als SWANDI Bin SUARDI;**
2. Tempat lahir : Teras Terunjam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teras Terunjam Kecamatan Teras Terunjam
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/44/VIX/Res 1.8/2023/RESKRIM yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2023 dan berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suwandi Als Swandi Bin Suardi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Suwandi Als Swandi Bin Suardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Merek Daihatsu Type Grandmax S401rp-pmrejj-ha Model Pick Up, Warna Hitam Dengan Nomer Rangka : Mhkp3ba1jek027267 Dan Nomer Mesin : Dj30768.
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Grandmax S401rp-pmrejj-ha Model Pick Up, Warna Hitam Dengan Nomer Rangka : Mhkp3ba1jek027267 Dan Nomer Mesin : Dj30768.

Dikembalikan kepada yang berhak A. GOZALI Als ZALI Bin SINAR (Alm) dimana barang tersebut disita;

- 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Jantan, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Coklat Kehitaman, Panjang Tanduk Kurang Lebih 30 (tiga Puluh) Centimeter, Dengan Ujung Ekor Warna Putih

Dikembalikan kepada saksi Pendi Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tali Tambang Berwarna Putih, Hijau Dan Ada Pembungkus Tali Berwarna Merah Dengan Panjang Tali Kurang Lebih Sekitar 4 (empat) Meter.

- 1 (satu) Buah Jaring Atau Waring Berwarna Hitam Dengan Lebar Sekitar 1 (satu) Meter Dan Panjang Tali Sekitar 2 (dua) Meter.

- 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Betina, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Merah, Panjang Tanduk Kurang Lebih 5 (lima) Centimeter, Leher Menghitam Bekas Tali, Dan Diatas Hidung Ada Bekas Tali Yang Menghitam.

Dikembalikan kepada saksi Monas Chandra Als Monas Bin Sitam (Alm);

- Kerangka Box Besi Mobil Pick Up Yang Memiliki Panjang Kurang Lebih 2 (dua) Meter Dan Lebar Kurang Lebih 50 (lima Puluh) Centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suwandi Als Swandi Bin Suardi dan Satria (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan kedua pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00.Wib bertempat di Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi sekitar awal tahun 2023 Terdakwa yang sudah mengenal saksi MEGI sebagai pembeli sapi kemudian terdakwa menghubungi saksi MEGI melalui telepon dan menanyakan kepada saksi MEGI dengan menawarkan kepada saksi MEGI untuk membeli sapi hasil curian terdakwa dan saksi MEGI menjawab mau dengan syarat terdakwa mengantar sapi hasil curian tersebut kepada saksi MEGI kemudian Terdakwa menanyakan harga Sapi yang akan dijualnya dan saksi MEGI menjawab jika terdakwa yang mengantar saksi MEGI akan membayar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian pada sekitar bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi saksi MEGI melalui telepon menawarkan kembali kepada saksi MEGI untuk membeli sapi hasil curian terdakwa dan saksi MEGI kembali menjawab bersedia dengan syarat terdakwa mengantar sapi hasil curian tersebut kepada saksi MEGI;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko berawal pada hari Senin 03 Juli 2023 sekitar jam 15.00.WIB Terdakwa menghubungi saksi MEGI dengan menanyakan apakah saksi MEGI memiliki uang karena terdakwa berencana menjual sapi curian dan saksi MEGI menjawab uang akan disiapkan dan jika sudah ada sapi tersebut untuk menghubungi saksi MEGI kemudian SATRIA (DPO) melakukan pengecekan lokasi yang akan menjadi target terdakwa mengambil sapi kemudian kemudian pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa dan SATRIA (DPO) berangkat menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam menuju lokasi kemudian Terdakwa dan SATRIA (DPO) melihat 8 (delapan) ekor sapi di lahan perkebunan sawit warga di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dengan rincian 5 (lima) ekor sapi milik saksi HANDIKI PUTRAYADI dengan ciri-ciri berjenis kelamin Jantan 1 (Satu) ekor Warna kulit sudah mulai kehitaman, sapi induk 2 (dua) ekor betina berumur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna kekuningan, sapi betina anak 1 (satu) ekor berumur sekitar 1 (satu) tahun dan sapi betina anak 1 (satu) ekor berumur sekitar 3 (tiga) bulan kemudian 3 (tiga) ekor sapi merupakan milik saksi SAMSUL BAHRI dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor indukan berumur 4 (empat) tahun dengan warna kuning, 1 (satu) ekor jantan berumur 10 (sepuluh) bulan dengan warna kuning kehitaman dan 1 (satu) ekor betina berumur 4 (empat) hari berwarna kuning selanjutnya terdakwa dan SATRIA (DPO) mengambil 8 (delapan) ekor sapi tersebut dengan cara memotong yang ikatan tali sapi induk menggunakan pisau kater dimana dalam keadaan terikat hanya sapi

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

induk kemudian terdakwa menaikkan ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SATRIA (DPO) menurunkan sapi 4 (empat) ekor di lahan sawit milik warga di Desa Pondok Kopi Kecamatan Teras Terunjam dan 4 (empat) ekor sapi lagi dibawa ke rumah saksi MEGI menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam sesampainya di sekitar rumah saksi MEGI sekitar pukul 06.00.WIB, kemudian Terdakwa menelepon saksi MEGI memberitahukan keberadaan terdakwa kemudian saksi MEGI mengarahkan ke belakang rumah saksi MEGY dimana ada kandang sapi kemudian Terdakwa dan SATRIA (DPO) turunkan 4 (empat) ekor sapi dan saksi MEGI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 4 (empat) ekor sapi kemudian uang tersebut dibagi dua untuk terdakwa dan SATRIA (DPO) kemudian pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 00.30.Wib Terdakwa bersama dengan SATRIA (DPO) mengangkut 4 (empat) ekor sapi yang sebelumnya diletakkan di lahan sawit di perbatasan desa Pondok Kopi yang merupakan hasil pengambilan sapi di Desa Pondok Panjang pada tanggal 04 Juli 2023, setelah sapi masuk semua kedalam mobil, kemudian dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam kembali berangkat ke Tapan menuju rumah saksi MEGI dan sekitar pukul 06.00.Wib, Terdakwa dan SATRIA (DPO) sampai di kandang sapi milik saksi MEGI kemudian saksi MEGI menghampiri dan memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk 4 (empat) ekor sapi tersebut kemudian uang tersebut dibagi dua untuk terdakwa dan SATRIA (DPO)

Bahwa kejadian kedua pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00.Wib bertempat di Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira 16.00,WIB Terdakwa menelepon saksi MEGI dengan mengatakan jika saksi MEGI memiliki uang terdakwa ingin mengambil sapi milik orang lain dan saksi MEGI menjawab saksi MEGI memiliki uang agar diantar jika ada sapi tersebut kemudian sekira pukul 22.00 Wib SATRIA (DPO) datang kerumah terdakwa yang mengatakan merencanakan untuk mengambil sapi di lokasi yang sudah SATRIA ketahui sambil menunggu waktu lebih malam kemudian sekira pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan SATRIA (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Granmax warna Hitam sekira Pukul 00.30 Wib saksi dan SATRIA (DPO) sampai di Pantai Abrasi Mukomuko tepatnya di jembatan Buruk kemudian SATRIA (DPO) memelankan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil sambil menunjukan 1 (satu) buah rumah sambil mengatakan bahwa itu merupakan lokasi tersebut kemudian sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa melihat hanya ada mobil besar yang terparkir di pinggir jalan depan rumah kurang lebih 100 Meter SATRIA (DPO) memarkirkan mobil dengan posisi mobil kepala mobil berada di arah jalan raya kemudian Terdakwa dan SATRIA (DPO) melihat situasi rumah yang ditunjuk oleh SATRIA (DPO) yaitu rumah milik saksi MONAS CHANDRA kemudian terdakwa menanyakan kepada SATRIA situasi lokasi tersebut berdasarkan survey SATRIA (DPO) dan SATRIA (DPO) menjawab untuk menuju bagian belakang rumah tersebut dan Terdakwa mengiyakan kemudian Terdakwa dan SATRIA (DPO) berjalan kaki menuju belakang rumah saksi MONAS CHANDRA sesampainya di belakang rumah terdapat kandang sapi milik saksi MONAS CHANDRA kemudian terdakwa melihat didalam kandang ada 5 (lima) Ekor sapi dengan ciri-ciri 2 (dua) Ekor Anakan sapi, 2 (dua) Ekor Indukan Sapi betina dan 1 (satu) Ekor Sapi Jantan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) ekor sapi yaitu 2 (dua) Ekor Sapi indukan betina milik saksi MONAS CHANDRA dengan ciri-ciri berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, warna coklat, terdapat bekas tali yang menghitam di bagian leher, di bagian hidung terdapat luka gores dan 1 (satu) ekor sapi milik saksi PENDI KURNIAWAN berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun warna coklat tua, mata kanan mengalami sakit selanjutnya terdakwa mengikat 3 (tiga) ekor sapi tersebut menjadi 1 (satu) Ikatan kemudian Terdakwa memotong Waring dengan menggunakan Pisau Keter yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan SATRIA (DPO) memantau keadaan sekitar lokasi kemudian Terdakwa menarik tali Sapi yang paling depan sedangkan SATRIA (DPO) mengusir dari belakang sapi ke arah mobil yang di parkir sekitaran 100 Meter dari rumah milik saksi MONAS CHANDRA sesampainya di mobil Terdakwa mengikat tali sapi tersebut di bak mobil Granmax warna hitam kemudian Terdakwa melepaskan ikatan tali sapi yang paling belakang dan memberikan tali tersebut kepada SATRIA (DPO) dan SATRIA (DPO) memasuki tali ke lobang pagar mobil dan menarik tali tersebut sedangkan Terdakwa mendorong ekor sapi sehingga Sapi tersebut naik ke atas mobil dan SATRIA (DPO) mengikat tali sapi tersebut ke dalam bak mobil Granmax setelah ke 3 (tiga) sapi tersebut dinaikan di atas mobil;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan SATRIA (DPO) berangkat ke rumah saksi MEGI yang berada di Kecamatan Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat dan sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi MEGI dan langsung ke belakang rumah di kandang sapi milik saksi MEGI

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



kemudian saksi MEGI menawarkan untuk membeli seharga seperti kebiasaan yaitu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per ekor namun saat itu saksi MEGI baru ada dan memberikan uang sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya saksi MEGI mengatakan tunggu beberapa hari dan Terdakwa menjawab iya kemudian Terdakwa dan SATRIA (DPO) pulang dan di perjalanan terdakwa memberikan uang kepada SATRIA (DPO) sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SATRIA (DPO) pada kejadian pertama saksi HANDIKI PUTRAYADI dan saksi SAMSUL BAHRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) dan kejadian kedua saksi MONAS CHANDRA dan saksi PENDI KURNIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dimana saksi MONAS CHANDRA telah mendapatkan ganti kerugian dari saksi MEGI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan saksi PENDI KURNIAWAN berhasil diamankan sapi oleh pihak kepolisian dan perbuatan terdakwa dan SATRIA tidak ada izin dari pemilik nya:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana *juncto* Pasal 65 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Handiki Putrayadi alias Tol Bin Fajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya kehilangan sapi ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada hari hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi Samsul Bahri;
 - Bahwa jumlah sapi yang diambil oleh orang lain yakni sebanyak 5 (lima) ekor milik saksi sendiri dan 3 (tiga) ekor milik saksi Samsul Bahri;
 - Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang yaitu :

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor Sapi Jantan sebanyak warna kulit mulai kehitaman;
- 2 (dua) ekor Sapi Induk sebanyak Sapi Betina berumur kurang lebih 4 (empat) Tahun berwarna kekuningan;
- 1 (satu) ekor Sapi Betina anakan berumur 1 (satu) tahun;
- 1 (satu) Sapi Betina Anakan berumur 3 (tiga) bulan
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi Samsul Bahri yang hilang yaitu :
 - 1 (satu) ekor indukan berumur 4 (empat) tahun dengan warna kuning.;
 - 1 (satu) ekor Jantan berumur 10 (sepuluh) bulan dengan warna kuning kehitaman;
 - 1 (satu) ekor Sapi Betina Anakan berumur 4 (empat) hari.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya kehilangan sapi tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mengikat sapi-sapi milik saksi di kebun sawit kepemilikan warga Desa Pondok Panjang;
- Bahwa keesokan harinya, sekira pukul 06.30, saksi Bersama istri ke lokasi tersebut sudah mendapati bahwa sapi-sapi tersebut hilang;
- Bahwa kemudian saksi mengabari hal tersebut kepada saksi Samsul;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Samsul mengecek ke lokasi dan mencoba mencari sapi-sapi tersebut akan tetapi tetap tidak menemukannya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00, saksi dan saksi Samsul melihat adanya jejak mobil di sekitar area tersebut dan menduga bahwa sapi-sapi milik mereka telah hilang;
- Bahwa sapi-sapi tersebut saksi tidak pernah masukkan kandang, dan setelah ditenak, saksi hanya ikat di kebun sawit milik warga desa Pondok Panjang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kerugian saksi mencapai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU type Grandmax S401RP-PMREJJ-HA model pick up, warna hitam dengan nomor rangka: MHKP3BA1JEK027267 dan nomor mesin: DJ30768;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek DAIHATSU type Grandmax S401RP-PMREJJ-HA model pick up, warna hitam dengan nomor rangka: MHKP3BA1JEK027267 dan nomor mesin: DJ30768;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerangka box besi mobil pick up yang memiliki panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter

Saksi mengetahui di penyidikan, akan tetapi saksi tidak mengetahui kepemilikan barang bukti tersebut

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Monas Chandra Bin Sitam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kehilangan beberapa sapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan saksi Pendi;
- Bahwa saat di penyidikan, saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sapi-sapi tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa jumlah sapi yang hilang, yaitu 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi sendiri, sedangkan 1 (satu) ekor sapi jantan adalah milik Pendi yang dititip dikandang saksi untuk ditenak;
- Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi yang hilang yaitu :
 - 2 (satu) ekor Sapi Betina berumur kurang lebih 3 (tiga) Tahun, warna colat, terdapat berkas tali yang mengitam dibagian leher, dibagian hidung terdapat luka gores.
 - 1 (satu) ekor Sapi Jantan berumur kutang lebih 3 (tiga) tahun warna coklat tua, mata kanan mengalami sakit
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sapi, yakni pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB, saksi melihat sapi milik saksi dan saksi Pendi sudah tidak berada di dalam kandang milik saksi;
- Bahwa saksi melihat pagar waring di potong menggunakan senjata Tajam, dan tali yang diikatkan ke sapi dipotong;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi ada menelepon keponakan saksi yang bernama Riko yang berada di kecamatan Indrapura Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberhentikan apabila ada lewat mobil yang membawa sapi;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi Riko dan menyatakan bahwa ada mobil yang membawa sapi dan sudah diberhentikan oleh Riko;
- Bahwa saksi mengecek ke lokasi tersebut, dan mengecek sapi-sapi pada mobil tersebut, dan meyakini bahwa terhadap 1 (satu) ekor sapi betina tersebut adalah milik saksi dan 1 (satu) ekor sapi Jantan milik saksi Pendi yang hilang di kandang milik saksi.
- Bahwa sapi milik saksi dan saksi Monas ditemukan di dalam mobil L300 BA 8832 GS warna hitam milik saudara Firman;
- Bahwa saudara Firman mendapatkan sapi tersebut dengan cara membeli dari saudara Megi senilai Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari saudara Megi bahwa saudara Megi mendapatkan sapi-sapi tersebut dengan membeli dari Terdakwa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini, kerugian saksi adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU type Grandmax S401RP-PMREJJ-HA model pick up, warna hitam dengan nomor rangka: MHKP3BA1JEK027267 dan nomor mesin: DJ30768;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek DAIHATSU type Grandmax S401RP-PMREJJ-HA model pick up, warna hitam dengan nomor rangka: MHKP3BA1JEK027267 dan nomor mesin: DJ30768;
 - Kerangka box besi mobil pick up yang memiliki panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeterSaksi tidak mengetahui kepemilikan barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) Buah Tali Tambang Berwarna Putih, Hijau Dan Ada Pembungkus Tali Bewarna Merah Dengan Panjang Tali Kurang Lebih Sekitar 4 (empat) Meter, 1 (satu) Buah Jaring Atau Waring Berwarna Hitam Dengan Lebar Sekitar 1 (satu) Meter Dan Panjang Tali Sekitar 2 (dua) Meter, dan 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Betina, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Merah, Panjang Tanduk Kurang Lebih 5 (lima) Centimeter, Leher Menghitam Bekas Tali, Dan Diatas Hidung Ada Bekas Tali Yang Menghitam merupakan milik saksi;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Pendi Kurniawan alias Pen bin Abdul Muluk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya pencurian sapi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Monas bahwa sapi miliknya yang dititip di kandang saksi Monas telah hilang dibawa orang;
 - Bahwa saksi Monas meminta tolong keponakannya yang berada di Kecamatan Indrapura untuk melihat apabila ada mobil yang mengangkut sapi;
 - Bahwa saksi diberitahukan saksi Monas bahwa keponakan saksi Monas memberhentikan mobil yang mengangkut sapi dan mengirimkan video tersebut kepada saksi Monas;
 - Bahwa saksi yang melihat video tersebut meyakini bahwa ada sapi milik saksi;
 - Bahwa saksi dan saksi Monas mengecek ke lokasi tersebut dan membenarkan sapi tersebut adalah milik saksi dan saksi Monas;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa ciri-ciri sapi milik saksi adalah sapi bali jenis kelamin jantan dengan ciri-ciri warna bulu coklat tandur beridir sepanjang 60 (enam puluh) centimeter dan kanan warna bulu kaki puih berumur sekira 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa harga jual sapi milik saksi senilai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa sapi milik saksi dan saksi Monas ditemukan di dalam mobil L300 BA 8832 GS warna hitam milik saudara Firman;
 - Bahwa saudara Firman mendapatkan sapi tersebut dengan cara membeli dari saudara Megi senilai Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa saksi mendapatkan keterangan dari saudara Megi bahwa saudara Megi mendapatkan sapi-sapi tersebut dengan membeli dari Terdakwa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Jantan, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Coklat Kehitaman, Panjang Tanduk Kurang Lebih 30 (tiga Puluh) Centimeter, Dengan Ujung Ekor Warna Putih merupakan milik saksi
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Megi Zendriadi alias Megi bin Safriza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil sapi milik orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sapi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sapi yang diambil Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi saksi untuk menawarkan untuk menjual sapi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi yang hendak dijual Terdakwa bukanlah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Megi Zendriadi menjawab mau dengan syarat Terdakwa mengantar sapi hasil curian tersebut kepada Saksi Megi Zendriadi kemudian Terdakwa menanyakan harga Sapi yang akan dijualnya dan Saksi Megi menjawab jika Terdakwa yang mengantar Saksi Megi akan membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ekornya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Juli sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa menelepon Saksi Megi memberitahukan keberadaan Terdakwa untuk mengantar sapi kemudian Saksi Megi mengarahkan ke kandang sapi saksi Megi kemudian Terdakwa dan Satria (DPO) turunkan 4 (empat) ekor sapi dan Saksi Megi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 06.00.Wib, Terdakwa menghubungi saksi Megi untuk mengantar sapi kemudian Terdakwa dan Satria (DPO) sampai di kandang sapi milik Saksi Megi

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



kemudian Saksi Megi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk 4 (empat) ekor sapi tersebut;

- Bahwa kemudian, pada hari sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar sore hari saksi Megi dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan kepada saksi Megi untuk membeli sapi yang akan diambil Terdakwa dan saksi Megi kembali menjawab bersedia dengan syarat sapi diantar ke saksi Megi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi Megi dan langsung ke belakang rumah di kandang sapi milik Saksi Megi;
- Bahwa kemudian Saksi Megi menawarkan untuk membeli seharga seperti kebiasaan yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per ekor namun saat itu Saksi Megi baru ada dan memberikan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya belum sempat dibayarkan oleh Saksi Megi;
- Bahwa saksi Megi menjual kembali sapi-sapi tersebut dengan harga pasaran untuk memperoleh keuntungan dengan rincian 4 (empat) ekor yang Saksi Megi beli di tanggal 04 Juli 2023 dijual kepada orang Kerinci dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 4 (empat) ekor di tanggal 06 Juli 2023 dijual kepada orang Jambi dengan harga Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan dari 3 (tiga) ekor di tanggal 24 Juli 2023 tersebut 2 (dua) ekor dijual kepada orang Pungasan dengan harga Rp.20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) ekor sapi telah mati selanjutnya 2 (dua) ekor sapi tersebut berhasil diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa saksi Megi telah mengganti kerugian atas sapi yang mati dan diketahui setelah kejadian sapi tersebut milik saksi Monas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa sapi milik orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama yakni pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan kedua pada hari Senin

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00.Wib bertempat di Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, Terdakwa Bersama dengan saudara Satria (DPO) berangkat menggunakan pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam menuju lokasi tersebut;

- Bahwa di lokasi pada kejadian pertama, Terdakwa dan SATRIA (DPO) melihat 8 (delapan) ekor sapi di lahan perkebunan sawit warga di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa dari 8 (delapan) ekor sapi tersebut, 5 (lima) ekor sapi milik saksi HANDIKI PUTRAYADI dengan ciri-ciri sebagaiberikut :

- 1 (Satu) ekor berjenis kelamin Jantan Warna kulit sudah mulai kehitaman,

- 2 (dua) ekor sapi induk betina berumur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna kekuningan,

- 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 1 (satu) tahun dan

- sapi betina anak 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 3 (tiga) bulan

- Bahwa 3 (tiga) ekor sapi merupakan milik saksi SAMSUL BAHRI dengan ciri-ciri

- 1 (satu) ekor indukan berumur 4 (empat) tahun dengan warna kuning

- 1 (satu) ekor jantan berumur 10 (sepuluh) bulan dengan warna kuning kehitaman

- 1 (satu) ekor betina berumur 4 (empat) hari berwarna kuning

- Bahwa Terdakwa dan SATRIA (DPO) mengambil 8 (delapan) delapan ekor sapi tersebut dengan cara memotong yang ikatan tali sapi induk menggunakan pisau kater dimana dalam keadaan terikat hanya sapi induk kemudian terdakwa menaikkan ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa dan SATRIA (DPO) menurunkan sapi 4 (empat) ekor di lahan sawit milik warga di Desa Pondok Kopi Kecamatan Teras Terunjam dan 4 (empat) ekor sapi lagi dibawa ke rumah saksi MEGI menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam;

- Bahwa saksi Megy memberikan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk 4 (empat) ekor sapi pertama;

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 00.30.Wib Terdakwa bersama dengan SATRIA (DPO) mengangkut 4 (empat) ekor sapi yang sebelumnya diletakkan di lahan sawit di perbatasan desa Pondok Kopi yang merupakan hasil pengambilan sapi di Desa Pondok Panjang pada tanggal

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juli 2023 menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Satria (DPO) membawa 4 (empat) ekor sapi yang kedua tersebut kepada saudara Megy, dan saudara Megy memberikan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara Satria (DPO) membagi dua terhadap uang yang diberikan saudara Megy tersebut;
- Bahwa kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00.Wib bertempat di Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa dan SATRIA (DPO) berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Granmax warna Hitam menuju sebuah rumah (yang kemudian diketahui adalah rumah saksi Monas) di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 100 Meter SATRIA (DPO) memarkirkan mobil dengan posisi mobil kepala mobil berada di arah jalan raya;
- Bahwa saat saudara Satria (DPO) merasa situasi aman, kemudian Terdakwa dan Satria (DPO) berjalan kaki menuju belakang rumah saksi Monas Chandra sesampainya di belakang rumah terdapat kandang sapi milik saksi Monas Chandra kemudian terdakwa melihat didalam kandang ada 5 (lima) Ekor sapi yang terdiri dari 2 (dua) Ekor Anakan sapi, 2 (dua) Ekor Indukan Sapi betina dan 1 (satu) Ekor Sapi Jantan, akan tetapi Terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) ekor sapi
- Bahwa ciri-ciri 3 (tiga) ekor sapi tersebut :
 - 2 (dua) Ekor Sapi indukan betina milik saksi Monas Chandra dengan ciri-ciri berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, warna coklat, terdapat bekas tali yang menghitam di bagian leher, di bagian hidung terdapat luka gores
 - 1 (satu) ekor sapi milik saksi Pendi Kurniawan berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun warna coklat tua, mata kanan mengalami sakit
- Bahwa Terdakwa mengikat 3 (tiga) ekor sapi tersebut menjadi 1 (satu) Ikatan kemudian Terdakwa memotong Waring dengan menggunakan Pisau Keter yang Terdakwa bawa dari rumah, sedangkan Satria (DPO) memantau keadaan sekitar lokasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tali Sapi yang paling depan sedangkan Satria (DPO) mengusir dari belakang sapi ke arah mobil yang di parkir sekitaran 100 Meter dari rumah milik saksi Monas Chandra;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa sesampainya di mobil Terdakwa mengikat tali sapi tersebut di bak mobil Granmax warna hitam kemudian Terdakwa melepaskan ikatan tali sapi yang paling belakang dan memberikan tali tersebut kepada SATRIA (DPO) dan SATRIA (DPO) memasuki tali ke lobang pagar mobil dan menarik tali tersebut sedangkan Terdakwa mendorong ekor sapi sehingga Sapi tersebut naik ke atas mobil dan SATRIA (DPO) mengikat tali sapi tersebut ke dalam bak mobil Granmax setelah ke 3 (tiga) sapi tersebut dinaikan di atas mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara Satria (DPO) menjual ke-3 (tiga) sapi tersebut kepada saudara Megi, dengan perjanjian seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per ekor, akan tetapi yang baru diserahkan kepada Terdakwa dan saudara Megy adalah Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi 2 (dua) uang hasil penjualan tersebut dengan saudara Satria (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor Sapi Bali jenis jantan, usia 3 (tiga) tahun, dengan ciri-ciri: warna coklat kehitaman, panjang tanduk kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter, dengan ujung ekor warna putih;
2. 1 (satu) ekor Sapi Bali jenis betina, usia 3 (tiga) tahun, dengan ciri-ciri: warna merah, panjang tanduk 5 (lima) centimeter, leher menghitam bekas tali dan di atas hidung ada bekas tali yang menghitam;
3. 1 (satu) buah tali tambang berwarna putih, hijau dan ada pembungkus tali berwarna merah dengan panjang tali kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
4. 1 (satu) buah jaring atau waring berwarna hitam dengan lebar sekitar 1 (satu) meter dan panjang tali sekitar 2 (dua) meter;
5. 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU type Grandmax S401RP-PMREJJ-HA model pick up, warna hitam dengan nomor rangka: MHKP3BA1JEK027267 dan nomor mesin: DJ30768; -
6. 1 (satu) lembar STNK mobil merek DAIHATSU type Grandmax S401RP-PMREJJ-HA model pick up, warna hitam dengan nomor rangka: MHKP3BA1JEK027267 dan nomor mesin: DJ30768;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kerangka box besi mobil pick up yang memiliki panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa sapi milik orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama yakni pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan kedua pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00.Wib bertempat di Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Handiki Putrahayadi, saksi Monas Chandra bin Sitam, dan saksi Pendi Kurniawan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sapi dilakukan Bersama dengan saudara Satria (DPO);
- Bahwa jumlah sapi yang diambil Terdakwa dan saudara Satria (DPO) yaitu, pada kejadian pertama, 5 (lima ekor) sapi milik saksi Handiki Putrahayadi, 3 (tiga) ekor milik saksi Samsul Bahri yang kesemuanya telah dijual dan tidak ada yang bisa ditemukan dan dikembalikan kepada saksi Handiki. Kemudian 2 (dua) ekor sapi milik saksi Monas, dan 1 (satu) ekor milik saksi Pendi;
- Bahwa barang bukti berupa sapi yang dapat diamankan yaitu sejumlah 2 (dua) ekor sapi yaitu 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Jantan, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Coklat Kehitaman, Panjang Tanduk Kurang Lebih 30 (tiga Puluh) Centimeter, Dengan Ujung Ekor Warna Putih milik saksi Pendi Kurniawan dan 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Betina, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Merah, Panjang Tanduk Kurang Lebih 5 (lima) Centimeter, Leher Menghitam Bekas Tali, Dan Diatas Hidung Ada Bekas Tali Yang Menghitam milik saksi Monas Chandra Als Monas Bin Sitam (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara Satria (DPO) membawa sapi-sapi tersebut adalah dengan berusaha menggiring sapi tersebut untuk naik ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam
- Bahwa Terdakwa dan saudara Satria (DPO) mengambil sapi-sapi tersebut untuk kemudian dijual kepada saudara Megy;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa dari penjualan pada 8 (delapan) ekor sapi yang diambil pada perbuatan pertama, Terdakwa dan saudara Satria (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diberikan secara 2 (dua) kali pembayaran yakni Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa dari penjualan pada 3 (tiga) ekor sapi yang diambil pada perbuatan kedua, Terdakwa dan saudara Satria (DPO) baru mendapatkan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari perjanjian dengan saudara Megy sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - bahwa nilai ekonomis dari 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Handiki adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi Samsul Bahri adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa nilai ekonomis dari 2 (dua) ekor sapi milik saksi Monas adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa nilai ekonomis dari 1 (satu) ekor sapi milik saksi Pendi adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Merek Daihatsu Type Grandmax S401rp-pmrejj-ha Model Pick Up, Warna Hitam Dengan Nomer Rangka : Mhkp3ba1jek027267 Dan Nomer Mesin : Dj30768 dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Grandmax S401rp-pmrejj-ha Model Pick Up, Warna Hitam Dengan Nomer Rangka : Mhkp3ba1jek027267 Dan Nomer Mesin : Dj30768 adalah milik A. GOZALI Als ZALI bin SINAR (Alm) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa sapi yang diambil;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah sapi-sapi tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang berupa hewan ternak yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Suwandi Als Swandi Bin Suardi sebagai Terdakwa di depan persidangan, yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas Terdakwa tersebut dan bersesuaian dengan identitas pada surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga unsur “barangsiapa” dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adlaah pemberatan terhadap perbuatan mengambil barang yang berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak menurut Pasal 101 KUHP adalah semua Binatang yang berkuku satu, Binatang memamahbiak, dan babi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sinpembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa), sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Kepolisian Resor Mukomuko;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil beberapa sapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pertama yakni pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan kedua pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.00.Wib bertempat di Air Punggur Kelurahan Koto Jaya Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi Handiki Putrahayadi, saksi Monas Chandra bin Sitam, dan saksi Pendi Kurniawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sapi dilakukan Bersama dengan saudara Satria (DPO);

Menimbang, bahwa jumlah sapi yang diambil Terdakwa dan saudara Satria (DPO) yaitu, pada kejadian pertama, sebanyak 5 (lima ekor) sapi milik saksi Handiki Putrahayadi, 3 (tiga) ekor milik saksi Samsul Bahri yang kesemuanya telah dijual dan tidak ada yang bisa ditemukan dan dikembalikan kepada saksi Handiki. Kemudian 2 (dua) ekor sapi milik saksi Monas, dan 1 (satu) ekor milik saksi Pendi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saudara Satria (DPO) mengambil sapi milik saksi Handiki pada perbuatan pertama, dengan cara memotong yang ikatan tali sapi induk menggunakan pisau kater dimana dalam keadaan terikat hanya sapi induk kemudian terdakwa menaikkan ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) ekor sapi yang diambil Terdakwa dan saudara Satria (DPO) pada perbuatan pertama terdiri dari : 5 (lima) ekor sapi milik saksi Handiki Putrayadi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1 (Satu) ekor berjenis kelamin Jantan Warna kulit sudah mulai kehitaman,
- 2 (dua) ekor sapi induk betina berumur sekitar 4 (empat) tahun dengan warna kekuningan,

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 1 (satu) tahun dan
- sapi betina anak 1 (satu) ekor sapi betina berumur sekitar 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) ekor sapi merupakan milik saksi SAMSUL BAHRI dengan ciri-ciri
 - 1 (satu) ekor indukan berumur 4 (empat) tahun dengan warna kuning
 - 1 (satu) ekor jantan berumur 10 (sepuluh) bulan dengan warna kuning kehitaman
 - 1 (satu) ekor betina berumur 4 (empat) hari berwarna kuning

Menimbang, bahwa perbuatan kedua, dilakukan Terdakwa dan saudara Satria (DPO) membawa sapi-sapi tersebut adalah dengan berusaha menggiring sapi tersebut dari kandang untuk naik ke dalam mobil pick up Daihatsu Grand Max Warna Hitam;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) ekor sapi yang diambil Terdakwa dan saudara Satria (DPO) pada perbuatan kedua adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) Ekor Sapi indukan betina milik saksi Monas Chandra dengan ciri-ciri berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun, warna coklat, terdapat bekas tali yang menghitam di bagian leher, di bagian hidung terdapat luka gores
- 1 (satu) ekor sapi milik saksi Pendi Kurniawan berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun warna coklat tua, mata kanan mengalami sakit

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Satria (DPO) mengambil sapi-sapi tersebut untuk kemudian dijual kepada saudara Megy;

Menimbang, bahwa dari penjualan pada 8 (delapan) ekor sapi yang diambil pada perbuatan pertama, Terdakwa dan saudara Satria (DPO) mendapatkan uang sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang diberikan secara 2 (dua) kali pembayaran yakni Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari penjualan pada 3 (tiga) ekor sapi yang diambil pada perbuatan kedua, Terdakwa dan saudara Satria (DPO) baru mendapatkan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari perjanjian dengan saudara Megy sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa nilai ekonomis dari 8 (delapan) ekor sapi milik saksi Handiki adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi Samsul Bahri adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa nilai ekonomis dari 2 (dua) ekor sapi milik saksi Monas adalah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa nilai ekonomis dari 1 (satu) ekor sapi milik saksi Pendi adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sah sapi-sapi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama dengan saudara Satria (DPO) memindahkan sapi-sapi dari tempat sapi-sapi tersebut diletakkan oleh pemilik sahnya tanpa adanya izin dan kehendak dari pemilik sah tersebut, untuk kemudian diangkut dan dijual kepada orang lain, sehingga Terdakwa dan saudara Satria (DPO) mendapatkan hasil penjualan seakan-akan sebagai pemilik sah yang berhak menikmati nilai ekonomis merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak diizinkan oleh Pemiliknya yang sah, yakni saksi Kameslihi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa demikian telah dapat memenuhi kualifikasi “Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana dimaksudkan pada pasal ini;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, adalah terhadap jumlah pelaku dalam mewujudkan perbuatan atau kehendaknya, setidaknya terdiri dari 2 (dua) orang dan memiliki kehendak yang sama serta dalam mewujudkan kehendak tersebut, terdapat peran masing-masing pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil keseluruhan pertimbangan pada perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi kualifikasi Mengambil sesuatu barang berupa hewan ternak yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka diketahui fakta bahwa terwujudnya perbuatan tersebut diakibatkan perbuatan 2 (dua) orang, yakni Terdakwa dan saudara Satria (DPO);

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mengambil keseluruhan pertimbangan pada perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi kualifikasi Mengambil hewan ternak berupa sapi yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersekutu, telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bukan hanya satu kali, yakni perbuatan pertama Terdakwa mengambil hewan ternak berupa sapi milik orang lain dilakukan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 dan selanjutnya Terdakwa menjual sapi tersebut pada tanggal 04 Juli 2023 dan pada tanggal 06 Juli 2023, dan kemudian perbuatan kedua, Terdakwa mengambil hewan ternak berupa sapi milik orang lain dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan sudah menjual dan menerima sebagian pembayaran pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hukuman yang sepadan bagi Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibebankan tanggung jawab ulang (*recidive*) atas perbuatan yang telah ia perbuat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan pelaku *recidive* atau residivis jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama jenisnya;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain telah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa;

c. Antara perbuatan pidana yang telah diputus dengan perbuatan yang belum dijatuhi putusan tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 28/Pid.B/2021/PN Agm pada tanggal 16 Februari 2021 dan telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab ulang (*recidive*) atas pengulangan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya hal tersebut akan masuk sebagai salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt 120SS warna hitam non TNKB dengan nomor rangka: MHMU5TU2ECK081853, dengan nomor mesin: 4G15H7760; dan 1 (satu) buah ban dalam mobil merek GT TRACTION P10 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan kepemilikannya adalah milik orang lain yang tidak mengetahui bahwa terhadap barang miliknya akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak A. Gozali Als Zali Bin Sinar (Alm) dimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Jantan, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Coklat Kehitaman, Panjang Tanduk Kurang Lebih 30 (tiga Puluhan) Centimeter, Dengan Ujung Ekor Warna Putih adalah milik saksi Pendi Kurniawan yang menjadi korban dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Pendi Kurniawan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tali Tambang Berwarna Putih, Hijau Dan Ada Pembungkus Tali Berwarna Merah Dengan Panjang Tali Kurang Lebih Sekitar 4 (empat) Meter; 1 (satu) Buah Jaring Atau Waring Berwarna Hitam Dengan Lebar Sekitar 1 (satu) Meter Dan Panjang Tali Sekitar 2 (dua) Meter; dan 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Betina, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Merah, Panjang Tanduk Kurang Lebih 5 (lima) Centimeter, Leher Menghitam Bekas Tali, Dan Diatas Hidung Ada Bekas Tali Yang Menghitam adalah milik saksi saksi Monas Chandra Als Monas Bin Sitam (Alm) yang menjadi korban dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Saksi Monas Chandra Als Monas Bin Sitam (Alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kerangka Box Besi Mobil Pick Up Yang Memiliki Panjang Kurang Lebih 2 (dua) Meter Dan Lebar Kurang Lebih 50 (lima Puluh) Centimeter yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan kembali serta tidak memiliki nilai ekonomis, agar terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, ancaman pidana dari pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada amar putusan nantinya adalah putusan yang telah mendekati rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwandi Als Swandi Bin Suardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Merek Daihatsu Type Grandmax S401rp-pmrejj-ha Model Pick Up, Warna Hitam Dengan Nomer Rangka : Mhkp3ba1jek027267 Dan Nomer Mesin : Dj30768;
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Type Grandmax S401rp-pmrejj-ha Model Pick Up, Warna Hitam Dengan Nomer Rangka : Mhkp3ba1jek027267 Dan Nomer Mesin : Dj30768;

Dikembalikan kepada yang berhak A. Gozali Als Zali Bin Sinar (Alm);

- 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Jantan, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Coklat Kehitaman, Panjang Tanduk Kurang Lebih 30 (tiga Puluh) Centimeter, Dengan Ujung Ekor Warna Putih;

Dikembalikan kepada saksi Pendi Kurniawan;

- 1 (satu) Buah Tali Tambang Berwarna Putih, Hijau Dan Ada Pembungkus Tali Berwarna Merah Dengan Panjang Tali Kurang Lebih Sekitar 4 (empat) Meter;
- 1 (satu) Buah Jaring Atau Waring Berwarna Hitam Dengan Lebar Sekitar 1 (satu) Meter Dan Panjang Tali Sekitar 2 (dua) Meter;
- 1 (satu) Ekor Sapi Bali Jenis Betina, Usia 3 (tiga) Tahun, Dengan Ciri-ciri : Warna Merah, Panjang Tanduk Kurang Lebih 5 (lima) Centimeter, Leher Menghitam Bekas Tali, Dan Diatas Hidung Ada Bekas Tali Yang Menghitam;

Dikembalikan kepada saksi Monas Chandra Als Monas Bin Sitam (Alm);

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerangka Box Besi Mobil Pick Up Yang Memiliki Panjang Kurang Lebih 2 (dua) Meter Dan Lebar Kurang Lebih 50 (lima Puluh) Centimeter

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Vidya Triananda S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syawaluddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Vidya Triananda S.H.,M.H

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Mkm